



## PENETAPAN

Nomor 0474/Pdt.G/2016/PA.Utj

Ketua Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0474/Pdt.G/2016/PA.Utj Tanggal 8 Desember 2016 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 0474/Pdt.G/2016/PA.Utj tanggal 7 Desember 2016 dalam perkara antara:

Munjiah binti Matsali, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani sawit, alamat Rejo Sari RT 001 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Santoso bin Kasman, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani sawit, alamat Dusun Sepakat RT 001 RW 001 Kelurahan Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait:

## MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 pukul 09:00 ;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti



dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Ujung Tanjung

Pada tanggal : 9 Desember 2016

Ketua Majelis,

Misdaruddin, S.Ag., M.H.